



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : MOCH. SONHAJI A. C. BIN AHMAD KHOTIB;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 1 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan, Rt. 01 Rw. 03, Ds. Tegalarjo, Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa Moch. Sonhaji A. C. Bin Ahmad Khotib ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Stefanus Aris Hari Utomo, S.H., Advokat pada kantor Advokat Aris Hari Utomo, SH dan Rekan beralamat di Perumahan Puri Brawijaya Permai, Blok MJ-04, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register Nomor 717/HK/10/2023/PN.Byw tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCH. SONHAJI A.C. Bin AHMAD KHOTIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. R.I. No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) paket Sabu berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - b) 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam;
 - c) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam imei : 862989056201974 simcard : 085816371511;

Dirampas untuk dimusnahkan

- a) 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun warna putih No Pol DA 1670 MF;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw



Dikembalikan kepada terdakwa MOCH. SONHAJI A.C. Bin AHMAD KHOTIB

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim mempertimbangkan Kembali fakta-fakta terhadap peristiwa hukum dan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang beratnya kurang dari 1 (satu) gram;
2. Terdakwa saat ditangkap tidak sedang dalam kapasitas sebagai kurir atau mengedarkan sabu;
3. Bahwa Terdakwa merupakan seorang guru yang dipercaya untuk mengajar agama di dalam lapas bagi para tahanan;
4. Bahwa Terdakwa juga merupakan ustadz di Pondok Pesantren yang Terdakwa bina;
5. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berharap Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan lain di luar fakta-fakta hukum yang merupakan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa selama proses pengeledahan, pengamanan, penyidikan hingga di persidangan Terdakwa berperilaku sopan, kooperatif, berterus terang dan tidak menghalang-halangi semua proses hukum;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman mengenai keterlibatannya dalam peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba;
3. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Terdakwa adalah guru agama di lapas Banyuwangi bagi para tahanan, Terdakwa juga merupakan ustadz di Pondok Pesantren yang Terdakwa bina, terlebih orang tua atau ayah Terdakwa telah meninggal dunia beberapa hari setelah Terdakwa diamankan petugas, sehingga kehadiran Terdakwa di tengah-tengah santri sangatlah dinanti karena Terdakwa memiliki tanggungjawab atas keberlangsungan belajar para santri;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2563/M.5.21.3/Enz.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MOCH. SONHAJI A.C. Bin AHMAD KHOTIB**, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekitar jam 10.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Lapas Banyuwangi, Jl. Letkol Istiqlal, Kel/Ds. Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa MOCH. SONHAJI A.C. Bin AHMAD KHOTIB datang berkunjung ke Lapas Banyuwangi yang berada di Jl. Letkol Istiqlal, Kel/Ds. Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi dengan maksud mengajar Agama para Tahanan yang ada didalam Lapas, kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekitar jam 10.25 Wib pada saat Terdakwa akan masuk kedalam Lapas dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi IRWAN NOVAL ISTIYANTO dan saksi XANTHORRIZA SUKMA AULIA (keduanya petugas LAPAS Banyuwangi), kemudian kedua orang saksi tersebut menemukan barang berupa 1(satu)paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua)gram atau berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas)gram didalam dompet STNK Warna Hitam milik Terdakwa dan diakui Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada PRI (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan 1(satu) paket Narkotika yang ditemukan petugas Lapas tersebut adalah merupakan sisa narkotika milik Terdakwa yang telah Terdakwa konsumsi yang kemudian Terdakwa simpan didalam Dompet STNK mobil dan selanjutnya ikut terbawa pada saat Terdakwa datang ke Lapas Banyuwangi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terdakwa MOCH. SONHAJI A.C. Bin AHMAD KHOTIB tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu)paket dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua)gram atau berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas)gram tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada petugas Satreskoba Polresta Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa : 1(satu)paket Narkotika dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua)gram atau berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas)gram tersebut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 05495/NNF/2023, tanggal 17 Juli 2023, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : = 21461/2023/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdapat dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MOCH. SONHAJI A.C. Bin AHMAD KHOTIB**, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Krajan Rt.01, Rw.03, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa MOCH. SONHAJI A.C. Bin AHMAD KHOTIB datang berkunjung ke Lapas Banyuwangi yang berada di Jl. Letkol Istiqlal, Kel/Ds. Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi dengan maksud mengajar Agama para Tahanan yang ada didalam Lapas, kemudian pada saat Terdakwa akan masuk kedalam Lapas dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi IRWAN NOVAL ISTIYANTO dan saksi XANTHORRIZA SUKMA AULIA (keduanya petugas LAPAS Banyuwangi), kemudian kedua

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut menemukan barang berupa 1(satu)paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua)gram atau berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas)gram didalam dompet STNK Warna Hitam milik Terdakwa dan diakui Terdakwa 1(satu)paket narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada PRI (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan 1(satu) paket Narkotika yang ditemukan petugas Lapas tersebut adalah merupakan sisa narkotika milik Terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa telah mengkonsumsi/ menghisap sabu-sabu dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Krajan Rt.01, Rw.03, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwang yang dikonsumsi Terdakwa dengan menggunakan alat hisap/Bong, dengan cara sabu Terdakwa masukkan kepipet kaca kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas sampai sabu berubah menjadi asap mengalir melalui sedotan dan masuk kebotol plastik yang sudah ada airnya, untuk sedotan masuk ke air kemudian asap keluar bergelembung dari air dan dipasang satu sedotan lainnya yang tidak tenggelam di air dalam botol plastik untuk menghisap dan asap sabu tersebut dihisap layaknya merokok dan setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian sisa sabu Terdakwa simpan didalam Dompet STNK mobil dan selanjutnya ikut terbawa pada saat Terdakwa datang ke Lapas Banyuwangi;

Bahwa oleh karena terdakwa MOCH. SONHAJI A.C. Bin AHMAD KHOTIB menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada petugas Satreskoba Polresta Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa : 1(satu)paket Narkotika dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua)gram atau berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas)gram tersebut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 05495/NNF/2023, tanggal 17 Juli 2023, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : = 21461/2023/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdapat dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didukung pula oleh Hasil Tes Urine An. MOCH. SONHAJI

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.C. Bin AHMAD KHOTIB, sesuai Surat Keterangan Dokter tertanggal 21 Juni 2023, dinyatakan **Positif** mengandung Zat jenis **AMPHETAMINE**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FITRIAWAN ADI W. S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Banyuwangi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.25 WIB di Lapas Banyuwangi yang beralamat di Jl. Letkol Istiqlal, Kel/Ds. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi karena Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya didapatkan informasi dari petugas Lapas Banyuwangi ada seseorang yang berkunjung ke dalam Lapas Banyuwangi dan saat akan masuk ke dalam Lapas dan dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan barang bawaan yang akan masuk ke dalam Lapas Banyuwangi ternyata ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian petugas Lapas Banyuwangi melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya dan petugas Lapas Banyuwangi langsung menghubungi pihak kepolisian untuk berkoordinasi berkaitan dengan dugaan adanya narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi bersama Saksi Denis Hendri Paserang dengan team Reskoba Polres Banyuwangi langsung menuju ke Lapas Banyuwangi;
 - Bahwa setelah Saksi dan team sampai di Lapas Banyuwangi dan mengamankan Terdakwa serta melakukan pemeriksaan ternyata benar Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu dan barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah dompet STNK

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam imei : 862989056201974 simcard : 085816371511, 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun warna putih No Pol DA 1670 MF;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas Lapas Banyuwangi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa didapatkan dari seseorang yang dikenal bernama Pri dengan cara pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Pri dengan langsung bertemu di pinggir jalan Desa Wadungpal, Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi yang Terdakwa beli dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Pri;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Pri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa ke Lapas Banyuwangi adalah sisa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi pada hari Selasa, 20 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Krajan, Rt. 01 Rw. 03, Ds. Tegalharjo, Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi dan Terdakwa lupa apabila meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Lapas Banyuwangi adalah untuk mengajar agama kepada para tahanan yang berada di Lapas Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DENIS HENDRI PASERANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Banyuwangi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.25 WIB di Lapas Banyuwangi yang beralamat di Jl. Letkol Istiqlal, Kel/Ds. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi karena Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya didapatkan informasi dari petugas Lapas Banyuwangi ada seseorang yang berkunjung ke dalam Lapas Banyuwangi dan saat akan masuk ke dalam Lapas dan dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan barang bawaan yang akan masuk ke dalam Lapas Banyuwangi ternyata ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian petugas Lapas Banyuwangi melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya dan petugas Lapas Banyuwangi langsung menghubungi pihak kepolisian untuk berkoordinasi berkaitan dengan dugaan adanya narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi bersama dengan team Reskoba Polres Banyuwangi langsung menuju ke Lapas Banyuwangi;
- Bahwa setelah Saksi dan team sampai di Lapas Banyuwangi dan mengamankan Terdakwa serta melakukan pemeriksaan ternyata benar Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu dan barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam imei : 862989056201974 simcard : 085816371511, 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun warna putih No Pol DA 1670 MF;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas Lapas Banyuwangi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa didapatkan dari seseorang yang dikenal bernama Pri dengan cara pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Pri dengan langsung bertemu di pinggir jalan Desa Wadungpal, Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi yang Terdakwa beli dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum Terdakwa serahkan kepada Pri;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Pri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa ke Lapas Banyuwangi adalah sisa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi pada hari Selasa, 20 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Krajan, Rt. 01 Rw. 03, Ds. Tegalharjo, Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi dan Terdakwa lupa apabila meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Lapas Banyuwangi adalah untuk mengajar agama kepada para tahanan yang berada di Lapas Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **IRWAN NOVAL ISTIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Lapas Banyuwangi dan Saksi merupakan orang yang melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung yang akan berkunjung ke dalam Lapas Banyuwangi dan Saksi juga orang yang telah mengamankan Terdakwan yang pada saat itu diduga kedatangan membawa narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Lapas Banyuwangi yang beralamat di Jl. Letkol Istiqlal, Kel./Ds. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dan setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang yang diduga berupa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa mengenai kebenaran barang yang dibawa tersebut apakah merupakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa membenarkan bahwa barang yang dibawa tersebut adalah narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan melaporkan peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada atasan Saksi di Lapas Banyuwangi dan atasan Saksi di Lapas Banyuwangi menghubungi pihak kepolisian untuk berkoordinasi terhadap dugaan temuan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan setelah itu pihak kepolisian datang dan setelah diperiksa ternyata benar barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan narkoba jenis sabu sisa konsumsi dari Terdakwa;

- Bahwa tujuan awal Terdakwa akan berkunjung ke dalam lapas Banyuwangi untuk mengajar agama dengan para tahanan, namun sebelum masuk ke dalam Lapas Saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang akan dibawa masuk ke dalam Lapas dan saat diperiksa Saksi menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu di dalam sebuah dompet STNK warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan Saksi tidak mengetahui berat dari narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa berat dari narkoba jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam dompet STNK warna hitam adalah sisa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan karena Terdakwa ketiduran maka narkoba jenis sabu tersebut terbawa ke Lapas Banyuwangi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam imei : 862989056201974 simcard : 085816371511, 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun warna putih No Pol DA 1670 MF;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **XANTHORRIZA SUKMA AULIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw



tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Lapas Banyuwangi dan Saksi merupakan orang yang melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung yang akan berkunjung ke dalam Lapas Banyuwangi dan Saksi juga orang yang telah mengamankan Terdakwa yang pada saat itu diduga kedatangan membawa narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Lapas Banyuwangi yang beralamat di Jl. Letkol Istiqlal, Kel./Ds. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dan setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang yang diduga berupa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa mengenai kebenaran barang yang dibawa tersebut apakah merupakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa membenarkan bahwa barang yang dibawa tersebut adalah narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut kepada atasan Saksi di Lapas Banyuwangi dan atasan Saksi di Lapas Banyuwangi menghubungi pihak kepolisian untuk berkoordinasi terhadap dugaan temuan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan setelah itu pihak kepolisian datang dan setelah diperiksa ternyata benar barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan narkoba jenis sabu sisa konsumsi dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa akan berkunjung ke dalam lapas Banyuwangi untuk mengajar agama dengan para tahanan, namun sebelum masuk ke dalam Lapas Saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang akan dibawa masuk ke dalam Lapas dan saat diperiksa Saksi menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu di dalam sebuah dompet STNK warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan Saksi tidak mengetahui berat dari narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa berat dari narkoba jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam dompet STNK warna hitam adalah sisa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan karena Terdakwa ketiduran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka narkoba jenis sabu tersebut terbawa ke Lapas Banyuwangi;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam imei : 862989056201974 simcard : 085816371511, 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun warna putih No Pol DA 1670 MF;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 05495/NNF/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2 1461/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa baca kembali dan isinya tetap Terdakwa pertahankan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dalam perkara narkoba di tahun 2010 dan tahun 2013 dan perkara penganiayaan pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa diperiksa oleh petugas Lapas Banyuwangi pada saat akan masuk ke dalam Lapas Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) narkoba jenis sabu kepada Pri di pinggir jalan Desa Wadungpal, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa menuju ke rumah adik Terdakwa untuk meminjam mobil, selanjutnya Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet STNK mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan alat hisap/Bong dan memasukkan sisa narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet STNK. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Lapas Banyuwangi untuk bekerja mengajar di Lapas Banyuwangi dan sekitar pukul 10.25 WIB Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa diperiksa pada saat akan masuk ke dalam Lapas Banyuwangi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet STNK yang Terdakwa bawa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Lapas Banyuwangi adalah untuk mengajar di Lapas Banyuwangi;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam imei : 862989056201974 simcard : 085816371511, 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun warna putih No Pol DA 1670 MF;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Pri yang Terdakwa kenal sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Pri sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Pri untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara membeli secara langsung kepada Pri dan bertemu di pinggir jalan Desa Wadungpal, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang pembayaran tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Pri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB seorang diri di dalam kamar rumah Terdakwa di Dsn. Krajan, Rt. 01 Rw. 03, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/Bong yaitu dengan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas sampai narkoba jenis sabu tersebut berubah menjadi asap mengalir melalui sedotan dan masuk ke botol plastik yang sudah ada air di dalamnya, sedangkan untuk sedotan masuk ke air, kemudian asap akan keluar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergelumbang dari air dan dipasang satu sedotan lainnya yang tidak tenggelam di air dalam botol plastik untuk menghisap, dan asap sabu tersebut kemudian dihisap layaknya rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Sabu berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam imei : 862989056201974 simcard : 085816371511;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun warna putih No Pol DA 1670 MF;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.25 WIB di Lapas Banyuwangi yang beralamat di Jl. Letkol Istiqlal, Kel/Ds. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi karena Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa akan berkunjung ke dalam lapas Banyuwangi untuk mengajar agama dengan para tahanan, namun sebelum masuk ke dalam Lapas dan dilakukan pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang akan Terdakwa bawa masuk ke dalam Lapas dan saat diperiksa tersebut ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu di dalam sebuah dompet STNK warna hitam milik Terdakwa, kemudian petugas Lapas Banyuwangi melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya dan petugas Lapas Banyuwangi langsung menghubungi pihak kepolisian untuk berkoordinasi berkaitan dengan dugaan adanya narkotika jenis sabu tersebut dan team Reskoba Polres Banyuwangi langsung menuju ke Lapas Banyuwangi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1



(satu) buah dompet STNK warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam
imei : 862989056201974 simcard : 085816371511, 1 (satu) unit kendaraan merk
Datsun warna putih No Pol DA 1670 MF;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Pri yang Terdakwa kenal sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Pri sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Pri untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara membeli secara langsung kepada Pri dan bertemu di pinggir jalan Desa Wadungpal, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang pembayaran tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Pri, kemudian Terdakwa menuju ke rumah adik Terdakwa untuk meminjam mobil, selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet STNK mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan alat hisap/Bong dan memasukkan sisa narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet STNK. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Lapas Banyuwangi untuk bekerja mengajar di Lapas Banyuwangi dan sekitar pukul 10.25 WIB Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa diperiksa pada saat akan masuk ke dalam Lapas Banyuwangi dan Terdakwa lupa apabila meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/Bong yaitu dengan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas sampai narkoba jenis sabu tersebut berubah menjadi asap mengalir melalui sedotan dan masuk ke botol plastik yang sudah ada air di dalamnya, sedangkan untuk sedotan masuk ke air, kemudian asap akan keluar bergelombang dari air dan dipasang satu sedotan lainnya yang tidak tenggelam di air dalam botol plastik untuk menghisap, dan asap sabu tersebut kemudian dihisap layaknya rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 05495/NNF/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 21461/2023/NNF seperti tersebut dalam (I)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap penyalah guna;**
- 2. Narkotika Golongan I;**
- 3. Bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan “melawan hak” atau “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Zain Al Ahmad, SH. dalam ulasannya yang berjudul “Kerangka Pikir Pembuktian Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam Rumusan Delik Kepemilikan Narkotika” pada tanggal 21 Juni 2010, menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, informasi ketentuan dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang mengajukan permohonan atas perundangan dari Badan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap penyalah guna berdasarkan uraian diatas adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.25 WIB di Lapas Banyuwangi yang beralamat di Jl. Letkol Istiqlal, Kel/Ds. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi karena Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tujuan awal Terdakwa akan berkunjung ke dalam lapas Banyuwangi untuk mengajar agama dengan para tahanan, namun sebelum masuk ke dalam Lapas dan dilakukan pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang akanTerdakwa bawa masuk ke dalam Lapas dan saat diperiksa tersebut ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu di dalam sebuah dompet STNK warna hitam milik Terdakwa, kemudian petugas Lapas Banyuwangi melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya dan petugas Lapas Banyuwangi langsung menghubungi pihak kepolisian untuk berkoordinasi berkaitan dengan dugaan adanya narkotika jenis sabu tersebut dan team Reskoba Polres Banyuwangi langsung menuju ke Lapas Banyuwangi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam imei : 862989056201974 simcard : 085816371511, 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun warna putih No Pol DA 1670 MF;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan maupun penggunaan narkotika jenis sabu dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi diri sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan bukan merupakan salah satu pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin/bukti yang sah bahwa narkotika tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi untuk Narkotika Golongan I tersebut izin tidak diberikan kepada orang perorangan dan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan narkotika atau pemakaian narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa MOCH. SONHAJI A. C. BIN AHMAD KHOTIB sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubungan dengan itu maka unsur "setiap penyalah guna" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka unsur setiap penyalah guna telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. UNSUR NAKOTIKA GOLONGAN I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sama dengan "melawan hak" atau "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hingga hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan penggolongan Narkotika tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 05495/NNF/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 21461/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. UNSUR BAGI DIRI SENDIRI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.25 WIB di Lapas Banyuwangi yang beralamat di Jl. Letkol Istiqlal, Kel/Ds. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi karena Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tujuan awal Terdakwa akan berkunjung ke dalam lapas Banyuwangi untuk mengajar agama dengan para tahanan, namun sebelum masuk ke dalam Lapas dan dilakukan pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang akan Terdakwa bawa masuk ke dalam Lapas dan saat diperiksa tersebut ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu di dalam sebuah dompet STNK warna hitam milik Terdakwa, kemudian petugas Lapas Banyuwangi melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya dan petugas Lapas Banyuwangi langsung menghubungi pihak kepolisian untuk berkoordinasi berkaitan dengan dugaan adanya narkotika jenis sabu tersebut dan team Reskoba Polres Banyuwangi langsung menuju ke Lapas Banyuwangi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam imei : 862989056201974 simcard : 085816371511, 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun warna putih No Pol DA 1670 MF;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Pri untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara membeli secara langsung kepada Pri dan bertemu di pinggir jalan Desa Wadungpal, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang pembayaran tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Pri, kemudian Terdakwa menuju ke rumah adik Terdakwa untuk meminjam mobil, selanjutnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dompet STNK mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan alat hisap/Bong dan memasukkan sisa narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dompet STNK. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Lapas Banyuwangi untuk bekerja mengajar di Lapas Banyuwangi dan sekitar pukul 10.25 WIB Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa diperiksa pada saat akan masuk ke dalam Lapas Banyuwangi dan Terdakwa lupa apabila meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/Bong yaitu dengan memasukkan narkotika jenis sab uke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas sampai narkotika jenis sabu tersebut berubah menjadi asap mengalir melalui sedotan dan masuk ke botol plastik yang sudah ada air di dalamnya, sedangkan untuk sedotan masuk ke air, kemudian asap akan keluar bergelombang dari air dan dipasang satu sedotan lainnya yang tidak tenggelam di air dalam botol plastik untuk menghisap, dan asap sabu tersebut kemudian dihisap layaknya rokok;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dan disesuaikan dengan perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri maka unsur bagi diri sendiri telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya menyatakan tidak selama proses penggeledahan, pengamanan, penyidikan hingga di persidangan Terdakwa berperilaku sopan, kooperatif, berterus terang dan tidak menghalang-halangi semua proses hukum, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman mengenai keterlibatannya dalam peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa adalah guru agama di lapas Banyuwangi bagi para tahanan, Terdakwa juga merupakan ustadz di Pondok Pesantren yang Terdakwa bina, terlebih orang tua atau ayah Terdakwa telah meninggal dunia beberapa hari setelah Terdakwa diamankan petugas, sehingga kehadiran Terdakwa di tengah-tengah santri sangatlah dinanti karena Terdakwa memiliki tanggungjawab atas keberlangsungan belajar para santri, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam imei : 862989056201974 simcard : 085816371511 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun warna putih No Pol DA 1670 MF yang telah disita dari Terdakwa MOCH. SONHAJI A. C. BIN AHMAD KHOTIB, maka dikembalikan kepada Terdakwa MOCH. SONHAJI A. C. BIN AHMAD KHOTIB;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2010 dan tahun 2013, serta pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2023;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. SONHAJI A. C. BIN AHMAD KHOTIB tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCH. SONHAJI A. C. BIN AHMAD KHOTIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Sabu berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam imei : 862989056201974 simcard : 085816371511;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Datsun warna putih No Pol DA 1670 MF;Dikembalikan kepada Terdakwa Moch. Sonhaji A. C. Bin Ahmad Khotib;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh PHILIP PANGALILA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH., MH., dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONY HANDONO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I MADE ENDRA ARIANTO W., SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H

Philip Pangalila, S.H., M.H

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Byw



Dony Handono, S.H.